



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN STB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Irawan Alias Awang
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Dedi Irawan Alias Awang ditangkap pada tanggal 13 Maret 2016 ;

Terdakwa Dedi Irawan Alias Awang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Parulian Sinaga, S.H., 2. Marolop Tua Tampubolon, S.H., dan 3. M. Amril Sinaga, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Law Office M. AMRUL SINAGA, S.H. & PARTNERS berkedudukan di Jalan Abdul Hakim/Pasar I Gang Tengah No. 6 A Kota Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi Verbalisan, keterangan Terdakwa dan Saksi A decharge serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DEDI IRAWAN Alias AWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa DEDI IRAWAN Alias AWANG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 305;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Star;
- 4 (empat) bungkus klip plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus klip plastik bening berisi sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil Ektasi warna abu abu merek GT;
- 87 (delapan puluh tujuh) klip plastik bening besar kosong;
- 250 (dua ratus lima puluh) klip plastik bening kosong sedang;
- 13 (tiga belas) klip plastik bening kosong kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Scale Ion;
- 1 (satu) buah buku Note Book tertulis Italy;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet runcing;

Seluruhnya dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum memberikan rumusan tentang fakta dalam persidangan ini, sehingga kita dapat membuat suatu konstruksi hukum yang tepat terhadap perkara ini, maka perlu kita ungkapkan terlebih dahulu kualitas saksi-saksi berdasarkan keterangan yang telah diberikannya ternyata sangat bertentangan yaitu keterangan saksi H. Edi Yanto, Julhesbon Sinaga dengan saksi Ismail ;

Bahwa kemudian saksi yang dihadirkan JPU baik Edi Yanto dan Julhesbon Sinaga apabila diteliti keterangan-keterangan yang diberikannya dipersidangan, saksi ini tidak mempunyai kualitas sebagai saksi fakta karena saksi ini memberikan keterangannya adalah berdasarkan kepada cerita atau penuturan dari faisal dan maupun Adi Pencot (testominium de auditu);

Bahwa ternyata JPU tidak juga menghadirkan Adi Pencot di muka Persidangan, sementara Faisal yang menyebut bahwa tas berisi sabu tersebut milik Terdakwa ternyata dinyatakan gila berdasarkan referensi dokter alhi jiwa dan diputus melalui putusan sela;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan para saksi fakta yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dipersidangan ini dapat kami ketengahkan bahwa saksi tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyatakan secara jelas bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi rumusan dalam ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP yang mengatur/menentukan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dari dua orang saksi fakta yang diajukannya yaitu yang bernama Ediyanto dan Julhesbon Sinaga sebagai saksi dan didengar keterangannya sebagai alat bukti untuk menentukan ksesalahan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 26 dan Butir 27 KUHAP, dan dengan bertitik tolak kepada pasal 185 ayat (2) KUHAP maka dalam perkara ini jaksa Penuntut Umum belum

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan perbuatan Terdakwa karena keterangan satu orang saksi saja belum dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau unus testis nullus testis.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya terhadap Terdakwa berbentuk Alternatif maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan sebagaimana dalam surat Requisitoirnya/Tuntutannya yang dibacakan menyatakan Terdakwa Dedi Irawan alias awang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo pasal 132 pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba"

Bahwa akan tetapi Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (Requisitoirnya) tidak merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan, dengan tidak cermat, jelas dan lengkap, hal ini mengakibatkan batal demi hukum surat dakwaan tersebut. Bahkan parahnya walau faisal yang dinyatakan gila berdasarkan rekomendasi dokter ahli jiwa dan bahkan telah diputus bebas melalui putusan sela tetap dianggap satu keterangan oleh JPU Oleh karenanya atas ketidakcermatan serta ketidaklaziman yang sangat luar biasa tersebut, kami akan melaporkan baik petugas baik petugas BNN dan JPU.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjamin segenap warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam perkembangan hukum, Negara Republik Indonesia telah memasuki era modernisasi dibidang hukum, dengan demikian harus menerima bahwa penghargaan hak azasi manusia mendapat tempat yang pertama, dan untuk itu kita sependapat dan menerima dengan hati yang terbuka untuk mengedepankan penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai dan norma-norma dari hak azasi manusia tersebut.

Seiring dengan hal tersebut diatas, maka dalam perkara a quo dimana Dedi Irawan alias Awang selaku Terdakwa, saat ini menyerahkan nasib dan jiwa raganya kepada rasa keadilan dan kebenaran dari Majelis Hakim yang mulia di

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan pengayoman dan fatwa hukum dalam bentuk putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sistem peradilan di Indonesia Jaksa Penuntut Umum wajib "Membuktikan Terdakwa bersalah", "Terdakwa tidak perlu membuktikan apa-apa", "Dakwaan bukan bukti kesalahan, tapi harus dibuktikan didepan sidang Pengadilan".

Dimata hukum kalau dakwaan tidak terbukti, Terdakwa harus diputuskan tak bersalah dan "Apabila terdapat keragu-raguan", Terdakwa juga harus diputuskan tidak bersalah, prinsip ini disebut dan dikenal dengan sebutan "IN DUBIO PRO REO" (bila ragu berpihaklah pada Terdakwa).

Dalam suatu Pengadilan yang diketuai langsung oleh Kaisar Flavius Claudius Julianus (abad Ke-4 Masehi), seorang Penuntut (Jaksa Penuntut Umum), mengeluh dan mengatakan : "Wahai, Kaisar ! kalau menyangkal saja sudah cukup, bagaimana jadinya dengan semua orang bersalah?", sang Kaisarpun menjawab : "Kalau mendakwa saja sudah cukup bagaimana jadinya dengan orang yang tidak bersalah".

Kami percaya Majelis Hakim yang mulia akan mengambil keputusan terhadap Terdakwa Dedi Irawan alias Awangdengan seadil-adilnya, mempertimbangkan dan selanjutnya memutus DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga berkumandang semboyan hakim kenamaan dari Amerika Serikat bernama : LEIBOWITZ yang mengatakan : "PUNISH THE GUILTY AND CLEAR THE INNOCENSE" yang artinya "HUKUMLAH ORANG YANG BERSALAH DAN BEBASKAN YANG TIDAK BERSALAH"

Berdasarkan uraian kami sebagaimana tersebut diatas, sampailah kini kami kepada kesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum, tidak berhasil membuktikan Surat Dakwaan dan Tuntutannya secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa Dedi Irawan alias awang harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula Nota Pembelaan yang disusun oleh Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari tahanan ;

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan dan merahabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat martabat semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan secara pribadi dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah menolak terhadap seluruh Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Pembelaan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak Tuntutan maupun Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAWAN ALIAS AWANG pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 Sdr. Nazri Fendi (DPO) yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa menitipkan tas yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada pembelinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira Pukul 07.30 wib Sdr. Nazri Fendi (DPO) kembali menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan Narkotika jenis sabu untuk dijual Terdakwa yang mana pada hari tersebut Sdr. Ali Lais Ali Pencot (DPO) ada membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu). Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi H Edy Yanto dan Saksi Margono dan saksi Julhesbon Sinaga (Anggota BNN) yang sebelumnya telah mendapatkan informasai bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu datang kerumah Terdakwa yang disaksikan saksi Ismail dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Uang Tunai Sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan serat 1 (satu) unit Hp merek Nokia, lalu pada saat sedang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, saksi M Faisal datang sambil menanyakan atas dasar apa Terdakwa ditangkap yang mana pada saat itu Sdr. Dedi Suandi yang juga ada didalam rumah tersebut sambil memberikan isyarat agar Saksi Faisal mengambil tas yang berisikan Narkotik jenis sabu yang dibuangnya di bawah jendela kamar Terdakwa. Selanjutnya pada saat sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi H Edy Yanto dan Saksi Margono dan saksi Julhesbon Sinaga (Anggota BNN) yang disaksikan saksi Ismail melihat saksi Faisal berlari sambil membawa tas berisikan Narkotika tersebut lalu saksi H Edy Yanto dan Saksi Margono dan saksi Julhesbon Sinaga (Anggota BNN) mengejanya sambil melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian saksi Faisal berhasil ditangkap dan juga berhasil menemukan tas yang setelah diperiksa berisikan 4 (empat) bungkus klip plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus klip Plastik bening berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi warna abu abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastik bening besar kosong, 250 (dua ratus lima puluh) klip plastik bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastik bening kosong kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam merek Scale Ion, 1 (Satu) buah buku Note book tertulis Italy, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah Pipet Runcing yang setelah ditanyakan adalah milik Terdakwa. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut setelah ditimbang beratnya 21, 28 (dua satu koma dua delapan) gram, dan 1 (satu) butir pil ekstasi beratnya 0, 29 (nol koma dua sembilan) gram. Bahwa Narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Nazri Fendi yang selanjutnya akan dijual Terdakwa kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. Faisal berserta barang bukti tersebut dibawa ke BNN Kabupten Langkat guna Peroses Hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAWAN ALIAS AWANG pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 Sdr. Nazri Fendi (DPO) yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa menitipkan tas yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada pembelinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira Pukul 07.30 wib Sdr. Nazri Fendi (DPO) kembali menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan Narkotika jenis sabu untuk dijual Terdakwa yang mana pada hari tersebut Sdr. Ali Lais Ali Pencot (DPO) ada membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu). Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi H Edy Yanto dan Saksi Margono dan saksi Julhesbon Sinaga (Anggota BNN) yang sebelumnya telah mendapatkan informasai bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu datang kerumah Terdakwa yang disaksikan saksi Ismail dan langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Uang Tunai Sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan serat 1 (satu) unit Hp merek Nokia, lalu pada saat sedang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, saksi M Faisal datang sambil menanyakan atas dasar apa Terdakwa ditangkap yang mana pada saat itu Sdr. Dedi Suandi yang juga ada didalam rumah tersebut sambil memberikan isyarat agar Saksi Faisal mengambil tas yang berisikan Narkotik jenis sabu yang dibuangnya di bawah jendela kamar Terdakwa. Selanjutnya pada saat sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi H Edy Yanto dan Saksi Margono dan saksi Julhesbon Sinaga (Anggota BNN) yang disaksikan saksi Ismail melihat saksi Faisal berlari sambil membawa tas berisikan Narkotika tersebut lalu saksi H Edy Yanto dan Saksi Margono dan saksi Julhesbon Sinaga (Anggota BNN) mengejanya sambil melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian saksi Faisal berhasil ditangkap dan juga berhasil menemukan tas yang setelah diperiksa berisikan 4 (empat) bungkus klip plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus klip Plastik bening berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi warna abu abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastik bening besar kosong , 250 (dua ratus lima puluh) klip plastik bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastik bening

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam merek Scale Ion, 1 (Satu) buah buku Note book tertulis Italy, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah Pipet Runcing yang setelah ditanyakan adalah milik Terdakwa. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sab tersebut setelah ditimbang beratnya 21, 28 (dua satu koma dua delapan) gram, dan 1 (satu) butir pil ekstasi beratnya 0, 29 (nol koma dua sembilan) gram. Bahwa Narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Nazri Fendi yang selanjutnya akan dijual Terdakwa kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. Faisal berserta barang bukti tersebut dibawa ke BNN Kabupten Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 4 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan ;
3. Menetapkan biaya perkara ini ditanggung sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Edy Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Irwan Alias Awang dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di rumah Terdakwa Dedi Irwan Alias Awang dan yang kami tangkap ada 2 (dua) orang yang satu lagi bernama Muhammad Faisal Alias Isal Alias Kancil ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan (Alm) Margono dan saksi Julhesbon Sinaga melakukan penyelidikan di Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di rumah Terdakwa Dedi Irwan Alias Awang, kemudian saksi bersama dengan (Alm) Margono dan saksi Julhesbon Sinaga lewat dari depan rumah Terdakwa dari Tanjung Pura, ke arah Gebang dengan menggunakan mobil Avanza

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada kami melihat seorang laki-laki (Muhammad Faisal Alias Kancil) duduk diwarung sebelah rumah Terdakwa, lalu melihat mobil kami lewat laki-laki tersebut berdiri di pinggir jalan melihat kemana mobil tersebut pergi, kemudian kami curiga terhadap laki-laki tersebut lalu kami putar lagi menuju rumah Terdakwa ;

- Bahwa Tim BNNK yang melakukan penangkapan berjumlah 4 (empat) orang lalu berpencar 1 (satu) orang didepan dan Saksi berada di samping kanan hanya ada 1 (satu) pintu dibelakang lalu saksi bersama Anggota masuk kedalam rumah ;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa menuju kamar ternyata abangnya yang bernama Dedi Suwandi di situ , ada yang menangis menjerit menjerit dikamar depan, dan saksi berpikir ini orang kok menjerit-menjerit ada apa dan kami bawa yang menjerit-menjerit tersebut dan kemudian Terdakwa menuju kebelakang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi apa masalahnya menggeledah rumah Terdakwa dan saat itu Abang Terdakwa yang bernama Dedi Suwandi keluar masuk kamar dan Nenek Terdakwa yang tadi menjerit-menjerit sudah kami bawa kebelakang ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibelakang rumah dan Saksi bawa Terdakwa ke bagian depan rumah kira-kira 20 (dua puluh) menit untuk memeriksa seluruh ruangan rumah ;
- Bahwa pada saat memeriksa seluruh ruangan rumah Terdakwa namun saat itu tidak ditemukan barang bukti Shabu dan tiba-tiba saksi melihat Muhammad Faisal Alias Kancil melarikan tas dari samping rumah Terdakwa dan Saksi menyeru "Oi.....oi berhenti, jangan lari" akan tetapi Muhammad Faisal Alias Kancil tetap saja lari ;
- Bahwa rekan saksi Julhesbon Sinaga yang mengejar Muhammad Faisal Alias Kancil dan saksi sempat mendengar bunyi letusan senjata sebanyak dua kali ;
- Bahwa selanjutnya rekan saksi (Alm) Margono dan saksi Julhesbon Sinaga mengejar Muhammad Faisal Alias Kancil sejauh sekitar 400 (empat ratus) meter lalu Tas tersebut dibuang oleh Muhammad Faisal Alias Kancil kemudian berhasil ditangkap Muhammad Faisal Alias Kancil dan menyuruh mengambil Tas yang dibuangnya tersebut lalu Muhammad Faisal Alias Kancil bersama Tas tersebut dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Tas sandang tersebut dibuka di depan Muhammad Faisal Alias Awang dan Terdakwa serta disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu saksi

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail ternyata didalam Tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus klip plastic bening besar berisikan kristal putih di duga sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip plastic bening sedang berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus klip plastic bening kecil berisikan 1 (satu) butir diduga ekstasi warna abu-abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastic bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastic bening kosong kecil, 250 (dua ratus lima puluh) klip plastic bening kosong sedang, 1 (satu) buah timbangan electric warna hitam merek Scale Ion, 1 (satu) buah buku note book tertulis ITALY, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet runcing ;

- Bahwa pada saat Muhammad Faisal Alias Kancil diinterogasai menerangkan Tas yang berisikan shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika Tas yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor BBN untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak dibawa ke Kantor BNNK Langkat sempat dihalang-halangi oleh Abang Terdakwa yang bernama Dedi Suwandi ;
- Bahwa pada saat itu sudah didampingi Kepala Dusun III Anggrek yang bernama Ismail untuk menyaksikan penggeledahan dan kemudian datang seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan sewaktu kami lewat rumah Terdakwa dan menanyakan kepada kami "Apa dasarnya dan buktinya bapak menangkap Terdakwa" yang mana laki-laki tersebut adalah Muhammad Faisal Alias Isal Alias Kancil dan kami terus melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak berapa lama kami lihat Muhammad Faisal datang mengambil tas sandang warna coklat dibawa luar jendela kamar depan rumah Terdakwa sambil berlari ;
- Bahwa dari dalam rumah Terdakwa ditemukan HP merk Nokia 305 yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor BNNK Langkat ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.300.000,- dari Kantong Celana Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya karena barang bukti shabu bukan berasal dari Terdakwa ;

2. Saksi Julhesbon Sinaga, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Irwan Alias Awang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di rumah Terdakwa Dedi Irwan Alias Awang dan yang kami tangkap ada 2 (dua) orang yang satu lagi bernama Muhammad Faisal Alias Isal Alias Kancil;
- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan (Alm) Margono dan saksi Edy Yanto melakukan penyelidikan di Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di rumah Terdakwa Dedi Irawan Alias Awang ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan (Alm) Margono dan saksi Edy Yanto masuk kedalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Tim BNNK yang melakukan penangkapan berjumlah 4 (empat) orang lalu berpecah 1 (satu) orang didepan dan Saksi berada dibagian belakang rumah Terdakwa sedang saksi Edy Yanto bersama (Alm) Margono berada di depan rumah Terdakwa dan seorang lagi berjaga-jaga diluar untuk menghubungi Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam rumah karena untuk berjaga-jaga diluar rumah dekat pintu rumah bagian belakang ;
- Bahwa pada saat rekan saksi masuk kedalam rumah saksi mendengar ada orang yang masuk kedalam kamar mandi rumah Terdakwa selang tidak berapa lama kemudian orang yang berada di kamar mandi (Terdakwa) tersebut di suruh keluar oleh rekan saksi dari Tim BNNK Langkat ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui supaya orang yang berada dari kamar mandi (Terdakwa) untuk menunjukkan barang bukti Shabu ke ruangan kamar rumah Terdakwa satu-persatu untuk diperiksa oleh rekan saksi;
- Bahwa suasana di dalam rumah Terdakwa saat itu panik ada yang menangis menjerit-jerit dikamar depan kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa kira-kira 20 (dua puluh) menit untuk memeriksa seluruh ruangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat rekan saksi memeriksa seluruh ruangan rumah Terdakwa tiba-tiba rekan saksi menyeru " Oi.....oi berhenti, jangan lari" kemudian saksi mengejar orang yang lari tersebut sambil memerintahkan berhenti akan tetapi Muhammad Faisal Alias Kancil tetap saja lari kemudian saksi mengeluarkan Senjata dan meletukas Senjata Api sebanyak dua kali

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke atas sebagai tanda peringatan suapa jangan lari akan tetapi tidak dihiraukan orang yang lari tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengejar Muhammad Faisal Alias Kancil sejauh sekitar 400 (empat ratus) meter lalu Tas tersebut dibuang oleh Muhammad Faisal Alias Kancil kemudian berhasil ditangkap Muhammad Faisal Alias Kancil dan saksi menyuruh menyuruh mengambil Tas yang dibuangnya tersebut lalu Muhammad Faisal Alias Kancil bersama Tas tersebut dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Tas sandang tersebut dibuka di depan Muhammad Faisal Alias Awang dan Terdakwa serta disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu saksi Ismail ternyata didalam Tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus klip plastic bening besar berisikan kristal putih di duga sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip plastic bening sedang beisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus klip plastic bening kecil berisikan 1 (satu) butir diduga ekstasi warna abu-abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastic bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastic bening kosong kecil, 250 (dua ratus lima puluh) klip plastic bening kosong sedang, 1 (satu) buah timbangan electric warna hitam merek Scale Ion, 1 (satu) buah buku note book tertulis ITALY, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet runcing ;
- Bahwa pada saat Muhammad Faisal Alias Kancil diinterogasai menerangkan Tas yang berisikan shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika Tas yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor BBN untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak dibawa ke Kantor BNNK Langkat sempat dihalang-halangi oleh Abang Terdakwa yang bernama Dedi Suwandi ;
- Bahwa pada saat itu sudah didampingi Kepala Dusun III Anggrek yang bernama Ismail untuk menyaksikan pengeledahan dan kemudian datang seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan sewaktu kami lewat rumah Terdakwa dan menanyakan kepada kami "Apa dasarnya dan buktinya bapak menangkap Terdakwa" yang mana laki-laki tersebut adalah Muhammad Faisal Alias Isal Alias Kancil dan kami terus melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak berapa lama kami lihat Muhammad Faisal datang mengambil tas sandang warna coklat dibawa luar jendela kamar depan rumah Terdakwa sambil berlari ;

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalam rumah Terdakwa ditemukan HP merk Nokia 305 yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor BNNK Langkat ditemukan barang uang sebesar Rp.300.000,- dari Kantong Celana Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya karena barang bukti shabu bukan berasal dari Terdakwa ;

3. Saksi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat menyaksikan anggota BNNK Langkat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib dalam rumah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dilokasi penggerebekan karena diberitahu oleh anak saksi dan selanjutnya saksi menyaksikan penggeledahan isi rmah Terdakwa ;
- Bahwa benar saat penggeledahan tidak ditemukan apapun di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama beberapa warga melihat langsung isi tas yang di buka oleh BNNK dimana tas tersebut menurut BNNK didapat dari tangan Muhammad Faisal Alias Kancil ;
- Bahwa saksi melihat langsung saat BNNK membuka isi tersebut berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek polo star yang berisikan 4 (empat) bungkus klip plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus klip plastic bening berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi warna abu-abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastic bening ebsar kosong, 250 (duaratus lima puluh) klip plastic bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastic bening kosong kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam merek Scale Ion, 1 (satu) buah buku note book tertulis Italy, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet runcing;
- Bahwa benar saksi turut dalam penggeledahan namun saat penggeledahan tidak ada ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP merk Nokia;
- Bahwa benar salah seorang anggota BNNK Langkat setelah beberapa hari penangkapan datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani isi BAP lantas jelas saksi terkejut, karena saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah sekalipun memberi keterangan apalagi sampai disumpah dihadapan penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi Verbalisan Iskandar Muda Siregar sebagai berikut :

- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh BNNK Langkat untuk mendampingi Terdakwa ;
- Bahwa setelah BAP terhadap saksi-saksi dan Terdakwa selesai lalu BAP tersebut diberikan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa untuk dibaca ataupun lalu oleh tiap-tiap saksi maupun Terdakwa untuk diparaf dan ditandatangani ;
- Bahwa apa yang dituangkan dalam BAP adalah berdasarkan apa yang telah ditanyakan kepada saksi Ismail dan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi Ismail, Muhammad Faisal Alias Kancil dan keterangan Terdakwa diberikan dilakukan tanpa paksaan maupun arahan semua didasarkan atas keterangan orang yang diperiksa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa ianya didampingi oleh Penasehat Hukum Syahrial, SH ;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa ianya mengakui bahwa Tas yang berisi shabu-shabu yang dibawa lari oleh Muhammad Faisal Alias Kancil adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan saat Terdakwa diperiksa di Kantor BNNK Langkat ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya tentang :

karena barang bukti shabu bukan berasal dari Terdakwa ;

- Bahwa Tas yang dibawa Faisal tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti shabu bukan berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum saat diperiksa penyidik BNNK Langkat ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan oleh penyidik, Terdakwa diintimidasi dan bahkan dipukuli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul lebih kurang 12.30 Wib Terdakwa sedang membuang hajat (buang air besar) dikamar mandi rumah tempat ia tinggal bersama Neneknya dikarenakan Terdakwa mendengar suara

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan dari luar kamar mandi dengan menyebutkan “Keluar, cepat keluar” lantas Terdakwa dengan buru-buru menyiram WC dan keluar kamar mandi ;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuka pintu kamar mandi, dihadapan Terdakwa sudah ada beberapa orang yang mengaku petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat sembari salah seorang dari petugas tersebut mengatakan “Kamu eko ya” lantas Terdakwa jawab “Bukan” lalu begitupun para petugas BNNK tersebut mengatakan “Dimana barang itu” lalu Terdakwa bilang “Barang apa pak, gak ada pak” lalu salah seorang petugas BNNK menggeledah badan Terdakwa dan tidak ditemukan apapun dan kemudian petugas BNNK Langkat meminta Terdakwa untuk menunjukkan dan menggeledah seluruh ruangan demi ruangan rumah yang Terdakwa dan keluarga diami ;
- Bahwa salah seorang petugas BNNK Langkat tersebut kembali menanyakan “Dimana kamu simpan”, lalu saya jawab “Gak ada pak”, lantas Terdakwa diintrogasi di ruangan kamar tengah ;
- Bahwa salah seorang petugas BNNK Langkat yang juga turut mengintrogasi Terdakwa dengan suara keras sembari melihat keluar bersuara “Hei, jangan lari”, lalu beberapa petugas mengejar yang lari tersebut ;
- Bahwa kemudian petugas BNNK Langkat membawa yang lari dan sudah tertangkap tersebut ke rumah Terdakwa ternyata orang tersebut adalah Muhammad Faisal Als Kancil, dalam keadaan lembam dan meraung-raung Muhammad Faisal Als Kancil menjerit sembari bersuara “Lepaskan aku, apa salahku” lalu petugas BNNK Langkat disaksikan Bapak Kepala Dusun (Bapak Ismail) dan beberapa orang warga mengeluarkan isi tas yang menurut petugas BNNK Langkat didapat dari tangan Muhammad Faisal berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek polo star yang berisikan 4 (empat) bungkus klip plastic bening berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus klip plastic bening berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil ekstasi warna abu-abu merek GT, 87 (delapa tujuh) klip plastic bening ebsar kosong, 250 (duartaus lima puluh) klip plastic bening kosong sedang, 13 (tiga belas) kelip plastic bening kosong kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam merek Scale Ion, 1 (satu) buah buku note book tertulis Italy, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet runcing ;
- Bahwa setelah itu lalu petugas BNNK Langkat menyampaikan kepada Terdakwa “Punyamu itu” lalu Terdakwa jawab “Bukan dan saya tidak tahu pak”, lalu petugas BNNK Langkat kembali mengatakan “Dimana lagi kamu

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembunyi" lalu Terdakwa jawab "Gak ada pak" lalu salah seorang petugas BNNK Langkat yang memegang Terdakwa sembari berjalan menuju halaman rumah atau tepatnya di teras rumah yang Terdakwa dan keluarga diami mengatakan dan menghardik saya dengan ucapan "Kutembak kau nanti, sudah ngaku aja kau", lalu Terdakwa sampaikan "Gak ada pak" ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Muhammad Faisal Als Kancil sekitar pukul 13.30 Wib dimasukkan kedalam mobil lalu dibawah kekantor BNNK Langkat dan saat itu ikut pula Kepala Dusun Anggrek yang bernama Ismail ;
- Bahwa sesampainya kami di kantor BNNK Langkat, lalu Terdakwa dan Muhammad Faisal Als Kancil dipukulin berkali-kali, sembari juga petugas BNNK Langkat menegaskan kepada Terdakwa untuk mengakui ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dan Muhammad Faisal Als Kancil terus juga dipukuli oleh Penyidik, jika agak lambat menjawab dan maupun sebelum penyidik memberi pertanyaannya ;
- Bahwa saat dimulai pemeriksaan atau lebih kurang pukul 16.00 Wib saya tidak didampingi oleh penasehat hukum, walau penyidik saat itu (Iskandar Muda Siregar,S.H.) menyampaikan bahwa saya disediakan penasehat hukum yang diunjuk oleh penyidik yaitu SYAHRIAL,S.H. ;
- Bahwa walau saya bersedia untuk didampingi oleh penasehat hukum yang diunjuk oleh penyidik, adapapun nama penasehat hukum tersebut adalah SYAHRIAL,S.H., namun dalam pemeriksaan ternyata penyidik tidak menyediakan penasehat hukum, sehingga dalam proses pemeriksaan saya sangat tertekan dengan intimidasi, paksaan bahkan pukulan secara fisik ;
- Bahwa barang bukti HP merk Nokia 305 adalah Terdakwa yang diletakkan di dalam rumah diruang tamu ;
- Bahwa benar saat pemeriksaan berjalan, penyidik yang bernama Iskandar Muda Siregar,S.H., meminta saya untuk membuka seluruh isi kantong dan saya keluarkan seluruh isi kantong celana saya, yaitu uang sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), namun betapa saya heran dikarenakan penyidik tersebut mengatakan "Udah sini Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pegang saja" ;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama Nenek Terdakwa dan sekali-sekali datang abang kandung Terdakwa yang bernama Dedi Suandi (DPO) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksiyang meringankan (A de charge) sebagai berikut :

1. Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari rabu tanggal 10 agustus 2016 lebih kurang saat sebelum sholat Zuhur saksi melihat Faisal alias lcal mengambil 1 (satu) ember kecil di bawah tiang rumah tepat yang sebelah rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat Faisal alias lcal mengambil ember kecil tersebut saksi melihat Faisal alias lcal lari dan dikejar oleh petugas BNNK ;
 - Bahwa saksi melihat di dalam rumah Terdakwa, saat penggeledahan tidak ditemukan apa-apa dalam rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat penggeledahan saksi tidak melihat ditemukan saat penggeledahan uang Rp. 300.000,- dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat saat Faisal alias lcal di bawah kerumah Terdakwa dan melihat Faisal meraung-raung dan menjerit-jerit dan mengatakan “Apa salah ku” ;
 - Bahwa benar saat penggeledahan tidak ada pengakuan Terdakwa bahwa tas tersebut milik Terdakwa dan maupun keterangan Faisal yang menyebutkan bahwa tas yang di bawa lari Faisal alis lcal tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa benar Faisal alias lcal alias kancil hanya meraung-raung dan menjerit-jerit, sehigga mengundang hadirnya warga;
 - Bahwa benar saat penggeledahan dirumah Terdakwa salah seorang anggota BNNK menanyakan kepada Terdakwa, “Sudah ngaku aja kau dimana lagi kau simpan, kutembak nanti kau”, lantas dijawab Terdakwa “gak ada pak” ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan sosok kepribadian baik dan Terdakwa juga yang merawat dan menjaga neneknya. Bahkan Terdakwa juga yang memasak, berbelanja kebutuhan sehari-hari (baik sayur maupun gula);
2. Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melihat ada mobil merek Xenia parkir dekat rumah saksi;
 - Bahwa saksi melihat petugas BNN kerumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat saat penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan apapun;
 - Bahwa Terdakwa merupakan sosok kepribadian yang baik dan pendiam, benar Terdakwa setelah ibu Terdakwa meninggal maka Terdakwalah yang merawat nenek, dan memasak dan berbelanja kebutuhan dapur;
 - Bahwa Terdakwa sesekali memberi rokok di warung saksi;
 - Bahwa rokok yang dibeli kadang 1 (satu) batang . kadang 2 atau 3 batang;

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kadang berhutang jika membeli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia 305;
3. 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Star;
4. 4 (empat) bungkus klip plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu;
5. 2 (dua) bungkus klip plastik bening berisi sabu;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil Ektasi warna abu abu merek GT;
7. 87 (delapan puluh tujuh) klip plastik bening besar kosong;
8. 250 (dua ratus lima puluh) klip plastik bening kosong sedang;
9. 13 (tiga belas) klip plastik bening kosong kecil;
10. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Scale Ion;
11. 1 (satu) buah buku Note Book tertulis Italy;
12. 1 (satu) buah gunting;
13. 3 (tiga) buah pipet runcing;

terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan (KUHP), dan atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB : 9303/NNF/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dengan kesimpulan barang bukti dianalisis adalah :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 1 (satu) butir tablet berwarna abu-abu logo GT dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, adalah Positif MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, adalah Positif Metamfetamina , yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/IL.II.0106/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 berserta lampirannya yang ditandatangani oleh Anggi R. Syahputra, S.T. NIK.P.88.13.7789 selaku Penaksir diketahui :

1. 6 (enam) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) adalah 21,28 (dua puluh satu koma dua puluh delapan) gram ;
2. 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan satu butir pil ekstasidengan berat bersih (Netto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Yanto bersama dengan (Alm) Margono dan saksi Julhesbon Sinaga melakukan penyelidikan di Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di rumah Terdakwa Dedi Irawan Alias Awang, kemudian saksi Edy Yanto bersama dengan (Alm) Margono dan saksi Julhesbon Sinaga lewat dari depan rumah Terdakwa dari Tanjung Pura, kearah Gebang dengan menggunakan mobil Avanza kemudian Petugas BNNK Langkat ada melihat seorang laki-laki (Muhammad Faisal Alias Kancil) duduk diwarung sebelah rumah Terdakwa, lalu melihat mobil kami lewat laki-laki tersebut berdiri di pinggir jalan melihat kemana mobil yang ditumpangi Petugas BNNK Langkat tersebut pergi, kemudian karena merasa curiga terhadap laki-laki tersebut lalu Petugas BNNK Langkat memutar arah dan kembali menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa Tim BNNK yang melakukan penangkapan berjumlah 4 (empat) orang lalu berpecah yaitu Saksi Edy Yanto berada di samping kanan, saksi (Alm) Margono berada di pintu depan dan saksi Julhesbon Sinaga berada dipintu dibelakang sedangkan seorang lagi berjaga-jaga di dekat Mobil Avanza kemudian Saksi Edy Yanto dan (Alm) Margono yang masuk kedalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi Edy Yanto dan (Alm) Margono masuk kedalam rumah Terdakwa ada orang yang dicurigai masuk kedalam kamar mandi dan ternyata pula abang Terdakwa yang bernama Dedi Suwandi ada di dalam kamar dan dialam rumah ada orang yang menangis menjerit menjerit dikamar depan, dan saksi Edy Yanto berpikir ini orang kok menjerit-menjerit ada apa lalu saksi Edy Yanto membawa orang yang menjerit-menjerit tersebut menuju kamar belakang;

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu kamar mandi digedor oleh Petugas BNNK Langkat (Alm) Margono orang yang berada di dalam kamar mandi keluar dan diketahui orang yang mencurigakan dikamar mandi adalah Terdakwa dan Ai pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Edy Yanto apa masalahnya menggeledah rumah Terdakwa dan saat itu Abang Terdakwa yang bernama Dedi Suwandi keluar masuk kamar ;
- Bahwa kemudian Saksi Edy Yanto membawa Terdakwa yang berada diruang belakang unyuk memeriksa seluruh ruangan termasuk membawa Terdakwa kedalam kamar tengah dan setelah diperiksa selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit tidak ditemukan apa-apa ;
- Bahwa pada saat Petugas BNNK Langkat sibuk memeriksa seluruh ruangan rumah Terdakwa tiba-tiba datang Muhammad Faisal Alias Kancil menanyakan kepada Petugas BNNK Langkat "Apa buktinya Awang terlibat Narkotika" namun Petugas BNNK Langkat tidak menghiraukannya dan terus memeriksa seluruh ruangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Petugas BNNK Langkat memeriksa seluruh ruangan rumah Terdakwa saat itu saksi Edy Yanto melihat dari posisi sedang berada di kamar tengah tiba-tiba dikejutkan dengan tingkah Muhammad Faisal Alias Kancil yang melarikan tas dari samping rumah Terdakwa dan Saksi Edy Yanto menyeru "Oi.....oi berhenti, jangan lari" akan tetapi Muhammad Faisal Alias Kancil tetap saja lari ;
- Bahwa kemudian saksi Julhesbon Sinaga bersama (Alm) Margono yang mengejar Muhammad Faisal Alias Kancil sedangkan saksi Edy Yanto tetap mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa (Alm) Margono dan saksi Julhesbon Sinaga terus berupaya mengejar Muhammad Faisal Alias Kancil dan saksi Julhesbon Sinaga sempat memberikan tembakan peringatan ke arah atas supaya Muhammad Faisal Alias Kancil menghentikan langkahnya akan tetapi Muhammad Faisal Alias Kancil terus berlari hingga sejauh sekitar 400 (empat ratus) meter lalu Muhammad Faisal Alias Kancil mencampakkan Tas yang dibawa larinya tersebut dan akhirnya Muhammad Faisal Alias Kancil berhasil ditangkap oleh saksi Julhesbon Sinaga lalu menyuruh Muhammad Faisal Alias Kancil untuk mengambil Tas yang dibuangnya tersebut lalu Muhammad Faisal Alias Kancil bersama Tas tersebut dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tas sandang tersebut dibuka di depan Muhammad Faisal Alias Awang dan Terdakwa serta disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu saksi

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail ternyata didalam Tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus klip plastic bening besar berisikan kristal putih di duga sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip plastic bening sedang berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus klip plastic bening kecil berisikan 1 (satu) butir diduga ekstasi warna abu-abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastic bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastic bening kosong kecil, 250 (dua ratus lima puluh) klip plastic bening kosong sedang, 1 (satu) buah timbangan electric warna hitam merek Scale Ion, 1 (satu) buah buku note book tertulis ITALY, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet runcing pada saat itu sudah didampingi Kepala Dusun III Anggrek yang bernama Ismail untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa pada saat Muhammad Faisal Alias Kancil diinterogasai di lokasi kejadian telah menerangkan jika Tas yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui jika Tas yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan setelah itu Terdakwa, Muhammad Faisal Alias Kancil beserta barang buktinya dibawa ke kantor BBNK Langkat ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Muhammad Faisal Als Kancil sekitar pukul 13.30 Wib dimasukkan kedalam mobil lalu dibawah kekantor BNNK Langkat untuk proses hukum lebih lanjut dan saat itu ikut pula Kepala Dusun Anggrek yang bernama Ismail ;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut pada saat berada di rumah Terdakwa setelah ditemukan barang bukti Tas Sandang Polo Star dari tangan Muhammad Faisal Alias Kancil lalu Petugas BNNK Langkat menyampaikan kepada Terdakwa "Punyamu itu" lalu Terdakwa jawab "Bukan dan saya tidak tahu pak", lalu petugas BNNK Langkat kembali mengatakan "Dimana lagi kamu sembunyikan" lalu Terdakwa jawab "Gak ada pak" lalu salah seorang petugas BNNK Langkat yang memegang Terdakwa sembari berjalan menuju halaman rumah atau tepatnya di teras rumah yang Terdakwa dan keluarga diami mengatakan dan menghardik Terdakwa dengan ucapan "Kutembak kau nanti, sudah ngaku aja kau", lalu Terdakwa sampaikan "Gak ada pak" ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor BNNK Langkat ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.300.000,- dari Kantong Celana Terdakwa ;
- Bahwa dari dalam rumah Terdakwa ditemukan HP merk Nokia 305 yang diakui milik Terdakwa dan setelah isi HP barang bukti tersebut dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ditemukan komunikasi dengan SMS yang dalam folder inbox (pesan diterima) ditemukan isinya sebagai berikut :

- Dari nomor HP 082365996.....ke nomor HP Terdakwa "Bang Boleh Dayat Bon bg.70 j bg besok dyt bayar ng. Boleh bg?" ;
- Dari nomor HP Doer ke nomor HP Terdakwa "Cuy low mau pom...pkai j yg 50.....1)" ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB : 9303/NNF/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan barang bukti dianalisis adalah :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 1 (satu) butir tablet berwarna abu-abu logo GT dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, adalah Positif MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, adalah Positif Metamfetamina , yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/IL.II.0106/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 berserta lampirannya yang ditandatangani oleh Anggi R. Syahputra, S.T. NIK.P.88.13.7789 selaku Penaksir diketahui :
 - A.6 (enam) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) adalah 21,28 (dua puluh satu koma dua puluh delapan) gram ;
 - B. 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan satu butir pil ekstasidengan berat bersih (Netto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa Muhammad Faisal Als Kancil berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. Muhammad Ildrem Nomor : YM-01-06.12.2485 tanggal 20 Desember 2016 yang memberikan diagnosa Terdakwa tersebut menderita gangguan jiwa berat yang didiagnosis sebagai SKIZOFRENIA PARANOID dan berdasarkan Surat Keterangan dokter pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M.Ildrem di Jalan Tali Air Nomor 21 Medan yang ditandatangani oleh Dr. EVALINA PERANGIN-ANGIN, Sp.KJ tertanggal 3 Januari 2017 yang menerangkan Pasien Muhammad Faisal Als Kancil harus mendapatkan perawatan seumur hidup dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2016/PN-Stb tanggal 4

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 yang salah satu amarnya menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa Muhammad Faisal Alias Isal Alias Kancil tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Dakwaan Alternatif Kedua lebih relevan untuk dipertimbangkan oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon ;
5. Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berupa seseorang selaku pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya atau korporasi berupa kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Dedi Irawan Alias Awang dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-307/STBAT/01/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Narkotika Shabu-Shabu yang berada di dalam Tas Sandang Polo Star yang dibawa lari oleh Muhammad Faisal Alias Kancil penguasaannya tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti dalam perkara ini yang didakwakan kepada Terdakwa ada kaitan dan hubungannya dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa lari oleh Muhammad Faisal Alias Kancil hal tersebut masih belum dapat ditentukan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada awalnya pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Yanto bersama dengan (Alm) Margono dan saksi Julhesbon Sinaga melakukan penyelidikan di Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di rumah Terdakwa Dedi Irawan Alias Awang, kemudian saksi Edy Yanto bersama dengan (Alm) Margono dan saksi Julhesbon Sinaga lewat dari depan rumah Terdakwa dari Tanjung Pura, kearah Gebang dengan menggunakan mobil Avanza kemudian Petugas BNNK Langkat ada melihat seorang laki-laki (Muhammad Faisal Alias Kancil) duduk diwarung sebelah rumah Terdakwa, lalu melihat mobil kami lewat laki-laki tersebut berdiri di pinggir jalan melihat kemana mobil yang ditumpangi Petugas BNNK Langkat tersebut pergi, kemudian karena merasa curiga terhadap laki-laki tersebut lalu Petugas BNNK Langkat memutar arah dan kembali menuju rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Tim BNNK yang melakukan penangkapan berjumlah 4 (empat) orang lalu berpecah yaitu Saksi Edy Yanto berada di samping kanan, saksi (Alm) Margono berada di pintu depan dan saksi Julhesbon Sinaga berada dipintu dibelakang sedangkan seorang lagi berjaga-jaga di dekat Mobil Avanza kemudian Saksi Edy Yanto dan (Alm) Margono yang masuk kedalam rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Edy Yanto dan (Alm) Margono masuk kedalam rumah Terdakwa ada orang yang dicurigai masuk kedalam kamar mandi dan ternyata pula abang Terdakwa yang bernama Dedi Suwandi ada di dalam kamar dan didalam rumah ada orang yang menangis menjerit menjerit dikamar depan, dan saksi Edy Yanto berpikir ini orang kok menjerit-menjerit ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa lalu saksi Edy Yanto membawa orang yang menjerit-menjerit tersebut menuju kamar belakang;

Menimbang, bahwa setelah pintu kamar mandi digedor oleh Petugas BNNK Langkat (Alm) Margono orang yang berada di dalam kamar mandi keluar dan diketahui orang yang mencurigakan dikamar mandi adalah Terdakwa dan Ai pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Edy Yanto apa masalahnya menggeledah rumah Terdakwa dan saat itu Abang Terdakwa yang bernama Dedi Suwandi keluar masuk kamar lalu Saksi Edy Yanto membawa Terdakwa yang berada diruang belakang unyuk memeriksa seluruh ruangan termasuk membawa Terdakwa kedalam kamar tengah dan setelah diperiksa selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit tidak ditemukan apa-apa ;

Menimbang, bahwa pada saat Petugas BNNK Langkat sibuk memeriksa seluruh ruangan rumah Terdakwa tiba-tiba datang Muhammad Faisal Alias Kancil menanyakan kepada Petugas BNNK Langkat "Apa buktinya Awang terlibat Narkotika" namun Petugas BNNK Langkat tidak menghiraukannya dan terus memeriksa seluruh ruangan rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat Petugas BNNK Langkat memeriksa seluruh ruangan rumah Terdakwa saat itu saksi Edy Yanto melihat dari posisi sedang berada di kamar tengah tiba-tiba dikejutkan dengan tingkah Muhammad Faisal Alias Kancil yang melarikan tas dari samping rumah Terdakwa dan Saksi Edy Yanto menyeru " Oi.....oi berhenti,jangan lari " akan tetapi Muhammad Faisal Alias Kancil tetap saja lari ;

Menimbang, bahwa saksi Julhesbon Sinaga bersama (Alm) Margono yang mengejar Muhammad Faisal Alias Kancil sedangkan saksi Edy Yanto tetap mengamankan Terdakwa dadn kemudian saksi Julhesbon Sinaga terus berupaya mengejar Muhammad Faisal Alias Kancil dan saksi Julhesbon Sinaga sempat memberikan tembakan peringatan ke arah atas supaya Muhammad Faisal Alias Kancil menghentikan langkahnya akan tetapi Muhammad Faisal Alias Kancil terus berlari hingga sejauh sekitar 400 (empat ratus) meter lalu Muhammad Faisal Alias Kancil mencampakkan Tas yang dibawa larinya tersebut dan akhirnya Muhammad Faisal Alias Kancil berhasil ditangkap oleh saksi Julhesbon Sinaga lalu menyuruh Muhammad Faisal Alias Kancil untuk mengambil Tas yang dibuangnya tersebut lalu Muhammad Faisal Alias Kancil bersama Tas tersebut dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Tas sandang tersebut dibuka di depan Muhammad Faisal Alias Kancil dan Terdakwa serta disaksikan oleh Kepala Dusun yaitu saksi Ismail ternyata didalam Tas tersebut berisikan 4 (empat)

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klip plastic bening besar berisikan kristal putih di duga sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip plastic bening sedang berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus klip plastic bening kecil berisikan 1 (satu) butir diduga ekstasi warna abu-abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastic bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastic bening kosong kecil, 250 (dua ratus lima puluh) klip plastic bening kosong sedang, 1 (satu) buah timbangan electric warna hitam merek Scale Ion, 1 (satu) buah buku note book tertulis ITALY, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet runcing pada saat itu sudah didampingi Kepala Dusun III Anggrek yang bernama Ismail untuk menyaksikan pengeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat Muhammad Faisal Alias Kancil diinterogasi di lokasi kejadian telah menerangkan jika Tas yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui jika Tas yang berisikan shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan setelah itu Terdakwa, Muhammad Faisal Alias Kancil beserta barang buktinya dibawa ke kantor BBNK Langkat lalu Terdakwa dan Muhammad Faisal Als Kancil sekitar pukul 13.30 Wib dimasukkan kedalam mobil lalu dibawah ke kantor BBNK Langkat untuk proses hukum lebih lanjut dan saat itu ikut pula Kepala Dusun Anggrek yang bernama Ismail ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Dedi Irawan Alias Awang membantah seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik BBNK Langkat sedangkan Muhammad Faisal Als Kancil berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. Muhammad Ildrem Nomor : YM-01-06.12.2485 tanggal 20 Desember 2016 yang memberikan diagnosa Terdakwa tersebut menderita gangguan jiwa berat yang didiagnosis sebagai SKIZOFRENIA PARANOID dan berdasarkan Surat Keterangan dokter pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M.Ildrem di Jalan Tali Air Nomor 21 Medan yang ditandatangani oleh Dr. EVALINA PERANGIN-ANGIN, Sp.KJ tertanggal 3 Januari 2017 yang menerangkan Pasien Muhammad Faisal Als Kancil harus mendapatkan perawatan seumur hidup dan berdasarkan keterangan ahli tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2016/PN-Stb tanggal 4 Januari 2017 yang salah satu amarnya menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa Muhammad Faisal Alias Isal Alias Kancil tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pembuktian dalam perkara aquo tidak cukup alat bukti ;

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” dan yang dimaksud alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan Ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang bukti 1 (satu) Tas sandang merk Polo Star tersebut adalah Tas yang dibawa lari oleh Muhammad Faisal Alias Awang dari samping jendela rumah Terdakwa dan ternyata didalam Tas tersebut berisikan 4 (empat) bungkus klip plastic bening besar berisikan kristal putih di duga sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip plastic bening sedang berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus klip plastic bening kecil berisikan 1 (satu) butir diduga ekstasi warna abu-abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastic bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastic bening kosong kecil, 250 (dua ratus lima puluh) klip plastic bening kosong sedang, 1 (satu) buah timbangan electric warna hitam merek Scale Ion, 1 (satu) buah buku note book tertulis ITALY, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet runcing ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Edy Yanto menerangkan melihat Muhammad Faisal Alias Kancil berlari dari samping jendela kamar rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Tas sandang merk Polo Star dihubungkan dengan tingkah Muhammad Faisal Alias Kancil yang sebelumnya menghalang-halangi Petugas BNNK Langkat dalam melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa merupakan suatu Petunjuk bagi Majelis Hakim jika dirumah Terdakwa ada indikasi kuat menyimpan barang bukti Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. Muhammad Ildrem Nomor : YM-01-06.12.2485 tanggal 20 Desember 2016 yang memberikan diagnosa jika Muhammad Faisal Alias Kancil menderita gangguan jiwa berat yang didiagnosis sebagai SKIZOFRENIA PARANOID, akan tetapi keterangan tersebut tidak menghilangkan perbuatan pidana yang dilakukan Muhammad Faisal Alias Kancil melainkan menghapus pertanggung jawaban pidana terhadap Muhammad Faisal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kancil sehingga keterangan Muhammad Faisal Alias Kancil di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik BNNK Langkat sebelum keluarnya Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. Muhammad Ildrem Nomor : YM-01-06.12.2485 tanggal 20 Desember 2016, maka keterangan Muhammad Faisal Alias Kancil tetap dapat dijadikan sebagai suatu Petunjuk bagi Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti HP merk Nokia 305 yang diakui milik Terdakwa dan setelah isi HP barang bukti tersebut dibuka dipersidangan ternyata ditemukan komunikasi sebelum Terdakwa ditangkap ada SMS dalam kotak masuk (folder inbox) ditemukan isinya sebagai berikut :

- Dari nomor HP 082365996.....ke nomor HP Terdakwa "Bang Boleh Dayat Bon bg.70 j bg besok dyt bayar ng. Boleh bg?" ;
- Dari nomor HP Doer ke nomor HP Terdakwa "Cuy low mau pom...pkai j yg 50.....1)" ;

Serta dihubungkan dengan kenyataan diawal persidangan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak fokus, raut muka dan pandangan kosong serta bicara seperti orang ngelantur hal tersebut telah menimbulkan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim jika Terdakwa masih dalam pengaruh penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah tentang kepemilikan Barang Bukti 1 (satu) buah Tas sandang merk Polo Star yang didalamnya terdapat barang bukti Shabu dan Ekstasi sebagaimana barang bukti dalam perkara ini akan tetapi dalam BAP Penyidik BNNK Langkat Terdakwa menerangkan dengan jelas dan runut bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus klip plastic bening besar berisikan kristal putih di duga sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip plastic bening sedang berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus klip plastic bening kecil berisikan 1 (satu) butir diduga ekstasi warna abu-abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastic bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastic bening kosong kecil, 250 (dua ratus lima puluh) klip plastic bening kosong sedang, 1 (satu) buah timbangan electric warna hitam merek Scale Ion, 1 (satu) buah buku note book tertulis ITALY, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet runcing adalah barang milik NAZRI EFENDI Alias SIAI Alias AI (DPO) yang merupakan sepupu dari Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji perhari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan BNNK Langkat menurut Terdakwa adalah karena dipaksa, diancam, dipukul oleh

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik BNNK Langkat sedangkan keterangan saksi Verbalisan I.M. Siregar membantah keterangan Terdakwa tersebut dan menerangkan semua keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan BNNK Langkat adalah dilakukan dengan tanya jawab dan tidak ada pemaksaan, pengancaman, dan pemkulan oleh Penyidik BNNK Langkat berdasarkan hal tersebut pencabutan keterangan Terdakwa diluar persidangan alasannya belum meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menerima pencabutan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Pebruari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, NO. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan *"Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan : *"Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa"* ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi Edi Yanto, Julhesbon Sinaga selaku saksi yang menangkap Terdakwa serta saksi Ismail selaku Kepala Dusun Anggrek yang melihat langsung proses pemeriksaan barang bukti Shabu dan Ekstasi yang terdapat didalam Tas Sandang merk Polo Star menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan berhubungan sehingga merupakan keterangan Saksi yang sah menurut Pasal 185 ayat (4) KUHAP dan menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah merupakan Unus Testis Nullus Testis oleh karena itu keterangan saksi tersebut ditambah dengan beberapa alat bukti Petunjuk sebagaimana diuraikan diatas telah memenuhi syarat minimal pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) yaitu saksi Zulfikar dan saksi Hanafi keterangan saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak berkaitan pengetahuan kesaksiannya sehingga keterangan saksi Zulfikar yang menerangkan mendengar Muhammad Faiisal Alias Kancil tidak ada menyebutkan barang bukti dalam perkara ini dari Terdakwa masih bersifat Unus Testis Nullus Testis sedangkan keterangan saksi Hanafi adalah penilaian subyektif saksi terhadap perilaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum selama pemeriksaan di Tingkat Penyidikan BNNK Langkat keberatan

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela sehingga tidak akan diulangi lagi dalam pokok materi Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB : 9303/NNF/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dengan kesimpulan analisis barang buktisebagai berikut :

- A. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 1 (satu) butir tablet berwarna abu-abu logo GT dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, adalah Positif MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, adalah Positif Metamfetamina , yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat 2 (dua) alat bukti serta serta dari 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim jika Terdakwa benar menyimpan barang bukti Shabu dan Ekstasi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan barang bukti Shabu dan Ekstasi dalam barang bukti perkara ini selama kenyataan persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika Shabu dan Ekstasi tersebut oleh karenanya perbuatan Terdakwa merupakan Tanpa Hak dan Melawan Hukum sehingga unsur kesatu, unsur kedua dan unsur ketiga Dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram" :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Narkotika yang disimpan Terdakwa seperti yang tersimpan dalam Barang Bukti 1 (satu) buah Tas sandang merk Polo Star yang didalamnya terdapat barang bukti Shabu dan Ekstasi sebagaimana barang bukti dalam perkara ini akan tetapi dalam BAP Penyidik BNNK Langkat Terdakwa menerangkan dengan jelas dan runut bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus klip plastic bening besar berisikan kristal putih di duga sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip plastic bening sedang beisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus klip plastic bening kecil berisikan 1 (satu) butir diduga ekstasi warna abu-abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastic bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastic bening kosong kecil, 250 (dua ratus lima puluh)klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening kosong sedang, 1 (satu) buah timbangan electric warna hitam merek Scale Ion, 1 (satu) buah buku note book tertulis ITALY, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 127/IL.II.0106/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 berserta lampirannya yang ditandatangani oleh Anggi R. Syahputra, S.T. NIK.P.88.13.7789 selaku Penaksir diketahui :

A. 6 (enam) plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) adalah 21,28 (dua puluh satu koma dua puluh delapan) gram ;

B. 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan satu butir pil ekstasidengan berat bersih (Netto) 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.5. Percobaan atau Permufakatan Jahat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat secara limitatif telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasai kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika" ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui permufakatan jahat dalam perkara ini dapat dilihat dari keterangan Terdakwa diluar persidangan yang menerangkan barang bukti 1 (satu) buah Tas sandang merk Polo Star yang didalamnya terdapat barang bukti Shabu dan Ekstasi sebagaimana barang bukti dalam perkara ini akan tetapi dalam BAP Penyidik BNNK Langkat Terdakwa menerangkan dengan jelas dan runut bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus klip plastic bening besar berisikan kristal putih di duga sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip plastic bening sedang beisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus klip plastic bening kecil berisikan 1 (satu) butir diduga ekstasi warna abu-abu merek GT, 87 (delapan puluh tujuh) klip plastic bening kosong sedang, 13 (tiga belas) klip plastic bening kosong kecil, 250 (dua ratus lima puluh) klip plastic bening kosong sedang, 1 (satu) buah timbangan electric warna hitam merek Scale Ion, 1 (satu) buah buku note book tertulis ITALY, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah pipet runcing adalah barang milik NAZRI EFENDI Alias SIAI Alias AI (DPO) yang merupakan sepupu dari Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain dan dari hasil penjualan

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mendapatkan gaji perhari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Muhammad Faisal Alias Kancil dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah menjadikan Muhammad Faisal Alias Kancil sebagai orang yang memantau jika ada orang asing yang masuk dalam ke Dusun III Anggrek untuk mengamankan kegiatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 Gram";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun, juga mengatur pidana denda minimal sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) statusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia 305;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Star;
- 4 (empat) bungkus klip plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus klip plastik bening berisi sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil Ektasi warna abu abu merek GT;
- 87 (delapan puluh tujuh) klip plastik bening besar kosong;
- 250 (dua ratus lima puluh) klip plastik bening kosong sedang;
- 13 (tiga belas) klip plastik bening kosong kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Scale Ion;
- 1 (satu) buah buku Note Book tertulis Italy;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah pipet runcing;

adalah barang bukti Shabu dan Ekstasi yang dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas serta barang bukti yang erat kaitannya dengan penyalhgunaan Narkotika tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah R.I. menetapkan Darurat Narkotika ;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan mampu memperbaiki dirinya untuk menjadi manusia yang berdayaguna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia 305;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Star;
- 4 (empat) bungkus klip plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus klip plastik bening berisi sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil Ektasi warna abu abu merk GT;
- 87 (delapan puluh tujuh) klip plastik bening besar kosong;
- 250 (dua ratus lima puluh) klip plastik bening kosong sedang;
- 13 (tiga belas) klip plastik bening kosong kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Scale Ion;
- 1 (satu) buah buku Note Book tertulis Italy;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah pipet runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H. dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Elfriyandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Nadeak, S.H., M.H

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2016/PN.Stb